

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Allianz Life LegacyPro** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank CTBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Allianz Life LegacyPro**.
- **Allianz Life LegacyPro** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Allianz Life LegacyPro** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan produk **Allianz Life LegacyPro** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge**  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Webiste : www.allianz.co.id



# Allianz Life LegacyPro

Perlindungan kesejahteraan keluarga  
di masa depan.



## Persiapkan Solusi Asuransi Jiwa Untuk Masa Depan Keluarga Tersayang

Kami yakin Anda memiliki banyak rencana keuangan untuk kesejahteraan keluarga yang ada sayangi di masa depan. Namun apakah ada jaminan Anda akan terhindar dari akibat datangnya risiko kehidupan?



**Risiko pencari nafkah meninggal dunia.**



**Manfaat Asuransi jiwa dapat membuat senyuman di keluargamu tetap terjaga.**



## Allianz Life LegacyPro



**100% Uang Pertanggungan** untuk Asuransi Dasar jika Tertanggung Meninggal Dunia.<sup>(1)</sup>



Tersedia **Manfaat Booster Uang Pertanggungan** hingga sebesar **50%** dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar<sup>(2)</sup> pada saat Tertanggung berusia 75 tahun.<sup>(3)</sup>



Tersedia **Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar** jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari **77 Penyakit/Kondisi kritis.**<sup>(4)</sup>



Pilihan **Masa Pembayaran Premi** mulai dari **5, 10 & 15 tahun.**



Masa Asuransi sampai dengan Usia Tertanggung **100 tahun.**



Cara pembayaran Premi berkala sesuai kebutuhan.

### Catatan:

- (1) 100% Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dan Polis akan berakhir.
- (2) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar akan ditingkatkan sebesar 25% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis ("Uang Pertanggungan *Booster* 25%") atau tidak lagi memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan *Booster* 50% akan disesuaikan dan diubah menjadi Uang Pertanggungan *Booster* 25%.
- (4) Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar berupa pembebasan pembayaran Premi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Allianz) hingga akhir Masa Pembayaran Premi.





## Manfaat Meninggal Dunia 100% Uang Pertanggungan

untuk Asuransi Dasar jika Tertanggung meninggal dunia dan Polis akan berakhir.



Pada saat Tertanggung mencapai Usia 75 tahun

## Manfaat Booster Uang Pertanggungan

Berupa peningkatan Uang Pertanggungan<sup>(1)</sup> untuk Asuransi Dasar:

### Menjadi sebesar 50%

dari Uang Pertanggungan<sup>(1)</sup> untuk Asuransi Dasar

Dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis telah memenuhi seluruh kriteria Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan.

atau

### Menjadi sebesar 25%

dari Uang Pertanggungan<sup>(1)</sup> untuk Asuransi Dasar

Dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan<sup>(2)</sup> atau tidak lagi memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan<sup>(3)</sup>.

#### Catatan:

- (1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis.
- (2) Dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar akan ditingkatkan sebesar 25% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis ("Uang Pertanggungan *Booster* 25%").
- (3) Dalam hal Pemegang Polis telah memenuhi Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, dan telah mendapatkan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan berupa peningkatan Uang Pertanggungan menjadi Uang Pertanggungan *Booster* 50%, namun setelahnya tidak lagi memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan *Booster* 50% akan disesuaikan dan diubah menjadi Uang Pertanggungan *Booster* 25%.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Pemegang Polis kepada Allianz.

## Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan

- Pemegang Polis memilih pembayaran Premi dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan.
- Pemegang Polis memilih korespondensi melalui email.
- Pemegang Polis memilih buku Polis versi elektronik.
- Jika Pemegang Polis telah memilih cara pembayaran Premi dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan dalam SPAJ, Pemegang Polis tidak melakukan perubahan atas cara pembayaran tersebut selama Masa Asuransi.
- Premi yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku tidak pernah melewati *Grace Period* dan
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (Reduced Paid Up) (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis).

Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan yang tercantum dalam poin (a), (b) dan (c) di atas harus dipenuhi pada saat pengajuan SPAJ, sebagaimana tercantum dalam SPAJ.

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun, Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal Dunia (tahun)	Manfaat meninggal dunia yang dibayarkan.
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

#### Catatan:

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Tertanggung kepada Allianz.



## Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar

Pembebasan pembayaran Premi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Allianz) hingga akhir Masa Pembayaran Premi.

Apabila Tertanggung menderita salah satu dari 77 Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis, dan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar telah Allianz setuju.

Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini berlaku, jika Tertanggung memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Tanda-tanda atau gejala-gejala Penyakit/Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung atau tanggal diagnosis Penyakit/Kondisi Kritis terhadap Tertanggung tidak terjadi dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir.
- Tertanggung didiagnosa menderita salah satu Penyakit/Kondisi Kritis selama Masa Pembayaran Premi sesuai dengan ketentuan Polis.
- Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus terus melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini.

**Catatan:**

Pembayaran Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini tidak mempengaruhi Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan (sebagaimana dimaksud dalam tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis).

## Syarat & Ketentuan

### Tertanggung

**Masa Pembayaran Premi 5 atau 10 tahun:**

Usia masuk Tertanggung mulai dari 1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).

**Masa Pembayaran Premi 15 tahun:**

Usia masuk Tertanggung mulai dari 1 bulan – 59 tahun (ulang tahun terdekat).

### Pemegang Polis

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

### Masa Asuransi

Hingga Usia Tertanggung 100 tahun (ulang tahun terdekat).

### Pilihan Masa pembayaran Premi

5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun.

### Mata uang

Rupiah dan US Dollar.

### Cara pembayaran Premi

Bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan.

### Cuti Premi

Tidak Tersedia.

### Uang Pertanggungan

**Minimum Uang Pertanggungan:**

Rp200.000.000 / USD 20.000

*Catatan: Maksimum Uang Pertanggungan untuk Tertanggung anak-anak (hingga Usia 17 tahun): Rp3.000.000.000 / USD 240.000*

### Grace Period:

45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

- Apabila setelah melewati *Grace Period* tersebut Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi berkala, maka Polis tersebut menjadi berakhir dengan sendirinya dan Allianz tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi.
- Jika meninggal dunia selama masa leluasa pembayaran Premi, maka pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi Premi yang belum Pemegang Polis bayarkan untuk Tahun Polis berjalan dan kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Pemegang Polis kepada Allianz.

### Masa leluasa pembayaran Premi (Grace Period)

## Underwriting

### Full Underwriting.

Pemegang Polis dapat mengajukan kepada Allianz perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pengajuan *Reduced Paid Up* hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis sejak Tahun Polis ke-4.
- Dalam hal pengajuan *Reduced Paid Up* telah Allianz setuju :
  - Allianz akan melakukan perhitungan Nilai Tebus sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis;
  - Allianz akan melakukan penyesuaian atau penurunan terhadap nilai Uang Pertanggungan Pemegang Polis ("Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan"). Besaran Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan akan bergantung pada besaran Nilai Tebus yang ada pada saat itu, dan kebijakan atau ketentuan lainnya yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu;
  - Nilai Tebus akan diperhitungkan sebagai pelunasan atas pembayaran Premi oleh Pemegang Polis untuk sisa Masa Pembayaran Premi dengan Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan;
  - Allianz akan mengirimkan Endorsemen kepada Pemegang Polis sehubungan dengan persetujuan Allianz atas pengajuan *Reduced Paid Up* dan jumlah Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan; dan
  - Terhitung sejak tanggal efektif yang tercantum dalam Endorsemen, seluruh rujukan pada "Uang Pertanggungan" untuk Asuransi Dasar dalam Polis harus diartikan sebagai rujukan kepada Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan.
- Untuk menghindari keraguan, dalam hal pengajuan *Reduced Paid Up* Allianz setuju setelah Allianz memberikan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) yang akan Allianz bayarkan kepada Penerima Manfaat adalah hanya sebesar Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan.
- Allianz memiliki hak sepenuhnya untuk menolak pengajuan *Reduced Paid Up* Pemegang Polis apabila nilai Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan tidak memenuhi batas minimum Uang Pertanggungan yang Allianz tetapkan.

### Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (Reduced Paid Up)



## Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan Pemegang Polis kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- Alamat Pemegang Polis.
- Nama Penerima Manfaat Asuransi, sepanjang Penerima Manfaat Asuransi baru memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) atas Polis/asuransi ini.
- Cara pembayaran Premi.
- Perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*), dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Syarat-Syarat Khusus Polis.
- Hal-hal lainnya yang tidak mempengaruhi faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Allianz, maka Polis menjadi berakhir dan Allianz akan melakukan pembayaran Nilai Tebus yang besarnya akan dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

### Penebusan Polis selama Masa Pembayaran Premi

Faktor Penebusan  $\times (1 - \text{MPP}/\text{MA}) \times \text{total Premi yang telah dibayarkan saat penebusan.}$

### Penebusan Polis setelah Masa Pembayaran Premi

Faktor Penebusan  $\times (1 - \text{MPP}/\text{MA}) \times \text{total Premi yang telah dibayarkan} \times (\text{MA} - (t - (1 - y/12)))/\text{MA}$

**MPP:** Masa Pembayaran Premi.

**MA:** Masa Asuransi (dalam tahun).

**T :** Tahun Polis pada saat penebusan Polis dilakukan.

**Y :** Jumlah bulan yang telah terlewat di Tahun Polis berjalan saat penebusan Polis dilakukan.

Tahun Polis saat penebusan	Faktor penebusan	Tahun Polis saat penebusan	Faktor penebusan
1	0%	9	24%
2	0%	10	28%
3	0%	11	32%
4	4%	12	36%
5	8%	13	40%
6	12%	14	44%
7	16%	15, dst	50%
8	20%		

## Penebusan Polis

## Ilustrasi Manfaat



### Brandon (Pemegang Polis & Tertanggung)

Pria, 35 tahun

### Masa pembayaran Premi yang dipilih:

15 tahun.


### Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar:

Rp1.000.000.000

### Premi berkala tahunan untuk Asuransi Dasar:

Rp10.380.000

Pilihan pembayaran Premi **autodebet rekening tabungan**, pilihan buku Polis **versi elektronik** dan pilihan korespondensi melalui **email**.



### Catatan:

- (1) Pembebasan pembayaran Premi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Allianz) hingga akhir Masa Pembayaran Premi.
- (2) Apabila Tertanggung menderita salah satu dari 77 Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis, dan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar telah Allianz setujui.
- (3) Berupa peningkatan menjadi sebesar 50% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis telah memenuhi seluruh kriteria Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan.

- Dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar akan ditingkatkan sebesar 25% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis ("Uang Pertanggungan *Booster* 25%") atau tidak lagi memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan *Booster* 50% akan disesuaikan dan diubah menjadi Uang Pertanggungan *Booster* 25%.
- Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Pemegang Polis kepada Allianz.
- Pembayaran Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar tidak mempengaruhi Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan.

# Prosedur Pengajuan Klaim

## Manfaat Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim disetujui oleh Allianz.\*

\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis

### Berkas klaim Manfaat Meninggal Dunia yang wajib dilengkapi:

- a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
- b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
- i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

## Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar

- Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.
- Pemegang Polis harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.

### Berkas klaim Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar yang wajib dilengkapi:

- a. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- b. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- c. Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
- d. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- e. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- f. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung.
- g. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- h. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

# Pengajuan Penebusan Polis

### Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Tebus kepada orang selain Tertanggung).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Tebus kepada orang selain Tertanggung).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Tebus kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

#### Catatan:

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau penebusan Polis, Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Pengajuan permohonan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dan Allianz berhak untuk menolak permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

# Pengecualian

## Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Allianz.

## Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar jika Tertanggung menderita Penyakit/Kondisi Kritis sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari hal-hal berikut ini :

- a. Segala Penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Tertanggung; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Tertanggung, baik ketika Tertanggung berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali secara tegas dinyatakan ditanggung dalam Polis, atau
- c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
- d. Semua jenis Penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada (baik yang diketahui atau tidak diketahui) sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre - Existing Conditions*) yang:
  - i. Tertanggung telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
  - ii. Tertanggung Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - iii. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan atau terapi Dokter; atau
  - iv. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
  - v. Pernah mengalami tanda atau gejala yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung.
- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- f. Penyakit/Kondisi Kritis di mana tanda-tanda atau gejala-gejala Penyakit/Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung atau tanggal diagnosis Penyakit/Kondisi Kritis terhadap Tertanggung terjadi dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir.

